



**LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LKPPD)**

DESA MUDAKEPUTU-KECAMATAN ILE MANDIRI

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024



KEPALA DESA MUDAKEPUTU
KECAMATAN ILE MANDIRI
KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN DESA MUDAKEPUTU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)

KEPALA DESA MUDAKEPUTU-KECAMATAN ILE MANDIRI

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUDAKEPUTU,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan, pelaksanaan, penatanusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu diatur dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Mudakeputu tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Kepala Desa Mudakeputu akhir Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUDAKEPUTU

dan

KEPALA DESA MUDAKEPUTU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD) KEPALA DESA MUDAKEPUTU-KECAMATAN ILE MANDIRI-KABUPATEN FLORES TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini, dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mudakeputu, sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPKKD) sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur LKPPD Kepala Desa Mudakeputu.

Pasal 3

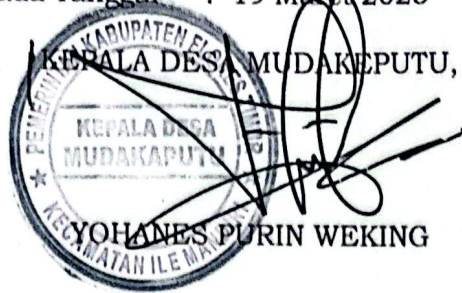
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

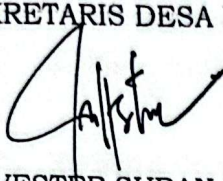
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : di Mudakeputu
Pada Tanggal : 19 Maret 2025



Diundangkan di Mudakeputu
Pada tanggal 19 Maret 2025
f SEKRETARIS DESA MUDAKEPUTU


SILVESTER SUBAN LETON

LEMBARAN DESA MUDAKEPUTU TAHUN 2025 NOMOR 1

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dasar hukum penyusunan LKPPD ini adalah:

1. Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

b. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

a) Maksud

Maksud disusunnya LKPPD Desa Mudakeputu, adalah sebagai bahan laporan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa Mudakeputu tahun 2024.

b) Tujuan

- 1) Sebagai bahan evaluasi
- 2) Sebagai instrumen penilaian terhadap kinerja Kepala Desa

c. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa

Visi Desa Mudakeputu disusun dari rangkaian panjang diskusi-diskusi formal maupun informal dengan segenap warga Desa Mudakeputu atau tokoh-tokoh masyarakat sebagai representasi dari warga masyarakat Mudakeputu. Dengan demikian, semakin mendekatkan visi Desa Mudakeputu dengan kenyataan yang dialami masyarakat. Kenyataan yang dimaksud baik merupakan hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat desa saat ini maupun ke depannya.

1. Visi

Berdasarkan Analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Mudakeputu dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan desa, maka Visi Pembangunan Desa Mudakeputu tahun 2019-2026 adalah sebagai berikut:

“Terciptanya Masyarakat Mudakeputu yang Bermartabat, Berdaya Saing dan sejahtera”

Sebuah cita-cita mewujudkan Desa Mudakeputu menjadi desa yang maju dalam setiap aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila Masyarakat Mudakeputu senantiasa menghargai martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan mampu bersaing dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Adapun yang dimaksud dengan kata Bermartabat, berdaya saing dan sejahtera :

Bermartabat yaitu kondisi yang ingin dicapai pemerintah desa, yang ditandai oleh kehidupan masyarakat yang senantiasa menjaga relasi cinta terhadap Tuhan, sesama, diri sendiri dan alam raya.

Berdaya Saing yaitu kondisi yang ingin dicapai pemerintah desa, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Mudakeputu dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk menolong dirinya sendiri (self help).

Sejahtera yaitu kondisi yang ingin dicapai pemerintah desa yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak, lingkungan yang sehat, memperoleh pelayanan pendidikan dan

kesehatan yang memadai serta memiliki rasa aman dan tenteram lahir dan bathin.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Desa Mudakeputu telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi lokal
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan
7. Menjadikan desa mudakeputu sebagai desa wisata budaya.

i. Strategi dan kebijakan

1. Strategi

- a. **Transparan**, Tarnsparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi terkait, seperti berbagai aturan, kebijakan Pemerintah Desa di berbagai kegiatan. Proses – proses, lembaga – lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor. Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan umum tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, agama dan ras.
- b. **Dapat Dipertanggungjawabkan (Accountable)**, Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum

/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

- c. **Demokratis**, Dalam arti masyarakat diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus di laksanakan bersama – sama dengan penuh tanggung jawab.
- d. **Partisipatif**, Setiap warga masyarakat Mudakeputu mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara lembaga yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut di bangun atas dasar kebebasan berkumpul dan berpendapat serta berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip pembangunan adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu rakyat harus di libatkan dalam setiap proses pembangunan yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada evaluasi dan pemeliharaan.
- e. **Profesional**, Bagi Pemerintah Desa dalam melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa secara konsisten, terbuka terhadap kritik dan saran dalam rangka perbaikan kinerja pelayananan pada warga masyarakat Mudakeputu dan para pihak yang berkepentingan.
- f. **Keadilan**, Bagi semua pemerintahan Desa Mudakeputu, proporsional dalam pembagian beban kerja dan perolehan pendapatan dengan mengingat aturan yang berlaku. Bagi seluruh warga masyarakat, proposional dalam menerima pembagian jatah kegiatan pembangunan pada wilayah dusun yang ada.
- g. **Kesetaraan gender**, Seluruh warga masyarakat Mudakeputu tidak diperbolehkan membeda – bedakan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis kelamin.

- h. Egaliter**, Seluruh warga masyarakat Desa Mudakeputu mengakui bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai posisi dan kedudukan yang sama (sederajat).
- i. Kelestarian Lingkungan**, Seluruh warga masyarakat Desa Mudakeputu berkewajiban menciptakan situasi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan.
- j. Merdeka**, Semua warga masyarakat Mudakeputu, terutama pemerintah desa harus bebas dari campur tangan manapun, terutama pihak yang tidak berhak, dan selektif dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain.

2. Kebijakan

Kebijakan pembangunan Desa Mudakeputu tahun 2024 berdasarkan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi 1 *Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia*

Untuk mencapai misi tersebut, pemerintah desa menempuh kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran pendidikan anak sejak dini
2. Meningkatkan peran gereja dalam proses pembangunan
3. Meningkatkan peran lembaga pemangku adat dalam proses pembangunan
4. Meningkatkan kualitas iman di kalangan aparatur desa maupun masyarakat

Misi 2 *Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa*

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur desa

3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang akuntabel
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa
5. Meningkatkan pengendalian penggunaan APBDesa
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas asset desa
7. Meningkatkan kualitas data desa
8. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa dan pengawasan
9. Meningkatkan kualitas pembangunan
10. Meningkatkan Sistem Keamanan Lingkungan dan peran Babinmas / Babinsa
11. Meningkatkan Kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan

Misi 3

Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi lokal

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia tentang pertanian
2. Meningkatkan sumber manusia tentang peternakan
3. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian
4. Meningkatkan peran kelompok-kelompok usaha yang ada di desa
5. Pendirian BUMDes

Misi 4

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat
2. Meningkatkan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam
3. Meningkatkan peran kaum muda dalam pembangunan
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses dan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan

Misi 5

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana umum
2. Meningkatkan kualitas kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat

Misi 6

Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan

Misi 7

Menjadikan desa mudakaputu sebagai desa wisata budaya

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan potensi budaya Mudakeputu sebagai modal wisata budaya
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang budaya Mudakeputu
3. Meningkatkan pelestarian budaya lokal Mudakeputu
4. Menjadikan masyarakat sebagai subyek wisata budaya desa

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

1. Rencana Program Kerja

Rencana program kerja pemerintah Desa Mudakeputu pada tahun 2024, pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tetap mengacu pada RPJMDes adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan penghasilan tetap kepala desa
- 2) Penyediaan penghasilan tetap perangkat desa
- 3) Penyediaan operasional pemerintah desa
- 4) Penyediaan tunjangan BPD
- 5) Penyediaan Operasional BPD
- 6) Penyediaan Operasional Pemerintah desa Bersumber Dari Dana Desa
- 7) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- 8) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa non regular)
- 9) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDes, dll)
- 10) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, selain perencanaan/keuangan)
- 11) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)
- 12) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LKPPD, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
- 13) Pengembangan Sistem Informasi Desa

2. Pelaksanaan Program Kerja

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa;
Penghasilan tetap kepala desa untuk tahun anggaran 2024, diterima setiap bulan dari total seluruhnya; Rp. 33.000.000, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- 2) Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa;

LKPPD Mudakeputu 2024

- Penghasilan tetap perangkat desa untuk tahun anggaran 2024, diterima setiap bulan dari total seluruhnya; Rp. 245.090.640, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.*
- 3) *Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
Untuk penyediaan operasional pemerintah desa pada tahun anggaran 2024, bersumber dari ADD, BHP dan PAD dengan total anggaran seluruhnya sebesar; Rp. 42.913.035,92.*
 - 4) *Penyediaan Tunjangan BPD;
Penyediaan tunjangan untuk BPD pada tahun 2023, diterima setiap bulan dari total seluruhnya; Rp. 45.600.000, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.*
 - 5) *Penyediaan Operasional BPD;
Untuk penyediaan operasional BPD pada tahun anggaran 2023, bersumber dari ADD telah direalisasikan kepada BPD, dengan total anggaran seluruhnya sebesar; Rp. 7.000.000.*
 - 6) *Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Bersumber dari Dana Desa
Telah direalisasikan dengan total anggaran sebesar; Rp. 28.440.000*
 - 7) *Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler);
Penyelenggaraan musyawarah pembahasan dan penetapan APBDes telah dilaksanakan dengan menghasilkan dokumen Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024 dan Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBDes tahun 2024. Dengan total anggaran sebesar; Rp. 9.985.000.*
 - 8) *Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa non regular);
Penyelenggaraan musyawarah ini, dilaksanakan berdasarkan kebutuhan perencanaan desa selain musyawarah desa regular, seperti evaluasi antar*

- lembaga di desa, rembug stunting, musyawarah dari pemerintah kecamatan dan kabupaten, dengan total anggaran sebesar; Rp. 11.500.000
- 9) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDes, dll)
Kegiatan penyusunan RKPDes telah dilaksanakan dengan baik oleh tim penyusun RKPDes, dengan menghasilkan dokumen Peraturan Desa Nomor ... tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2025, dengan total anggaran sebesar; Rp. 24.253.039.
- 10) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, selain perencanaan/keuangan)
Dengan total anggram sebesar; Rp. 4.910.000.
- 11) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ);
Kegiatan penyusunan dokumen keuangan seperti APBDes, APBDes Perubahan dan LPJ, telah dilaksanakan dengan menghasilkan dokumen-dokumen APBDes, APBDes Perubahan dan LPJ berupa laporan realisasi Dana Desa dan realisasi APBBdes yang dikirim secara berkala ke bupati, dengan total anggaran sebesar; Rp. 10.860.000
- 12) Penyusunan Laporan Kepala Desa (LKPPD, LPPD dan IPPD):
Penyusunan Laporan Kepala Desa (LKPPD, LPPDesa dan IPPD) telah dilaksanakan secara baik dengan total anggaran sebesar; Rp. 7.110.000.
- 13) Pengembangan Sistem Informasi Desa:
Anggaran untuk pengembangan sistim informasi desa ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran hosting domain website milik desa dan penyebaran informasi APBDes melalui Baliho-baliho, dengan total anggaran sebesar; Rp. 2.350.000.

BAB III

PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Rencana Program Kerja

Rencana program kerja pemerintah Desa Mudakeputu pada tahun 2024, pada bidang Pelaksanaan Pembangunan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasa Non Formal milik Desa (Honor, Pakian, dll)
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD
3. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
4. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (Obat, Insentif, KB, dll)
5. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)
6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
7. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
8. Pemeliharaan Sumber Air Bersih milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll)
9. Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

2. Pelaksanaan Program Kerja

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasa Non Formal milik Desa (Honor, Pakian, dll);
Ada dua TK/Paud di desa Mudakeputu mendapat pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dari dana desa, yaitu; TK Sta. Maria de Fatima dan TKK Hali Nala Watan. Pembiayaan yang dimaksud meliputi, belanja ATK dan belanja honorarium dua orang guru, dengan total anggaran sebesar; Rp. 38.245.000.

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD ini dilaksanakan pada

LKPPD Mudakeputu 2024

TKK Hali Nala Watan dengan total anggaran sebesar; Rp. 27.581.521.

3. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal, sehingga kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk perlombaan tarian dan nyanyian daerah antar rukun tetangga. Dari kegiatan yang dilaksanakan ini terlihat animo masyarakat sangat baik dalam merespon kegiatan ini, dengan total anggaran sebesar; Rp. 17.513.000.
4. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (Obat, Insentif, KB, dll);
Biaya penyelenggaraan pada pos kesehatan desa, meliputi; belanja ATK, belanja perlengkapan rumah tangga, insentif tenaga kesehatan, dll, dengan total anggaran sebesar; Rp. 42.705.000.
5. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif);
Biaya kegiatan pada pos ini meliputi, belanja ATK, belanja perjalanan dinas dan insentif kader posyandu, dengan total anggaran sebesar; Rp. 47.985.000.
6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Biaya kegiatan pada pos ini, meliputi pemberian makanan tambahan bagi anak-anak stunting, ibu hamil dan ibu hamil KEK, serta insentif kader posyandu.

Pemberian makanan tambahan kepada anak-anak stunting dilaksanakan dengan pola makan terpadu. Makanan disiapkan oleh kader posyandu di posyandu kemudian pada jam makan (12:00), sasaran diberi makan, selama 90 hari, dengan total anggaran sebesar; Rp. 52.300.000.
7. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni;

Kegiatan ini berupa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat desa Mudakeputu sebanyak 6 (enam) unit rumah dengan metode, menyerahkan bahan material yang dibutuhkan kepada kelompok penerima, dengan total anggaran sebesar; Rp. 97.020.800.

8. Pemeliharaan Sumber Air Bersih milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll);

Biaya kegiatan ini berupa kegiatan perlindungan terhadap mata air untuk menjaga ketersediaan debit air, dengan total anggaran sebesar; Rp. 10.000.000.

10. Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

Kegiatan ini berupa pembangunan bak penampung air bersih berukuran, 5 meter x 5 meter x 2 meter berikut perpipaan dan aksesorisnya sehingga total anggaran sebesar; Rp. 125.611.140.

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sesuai kewenangan Desa.

1. Rencana Program Kerja:

Rencana program kerja pemerintah Desa Mudakeputu pada tahun 2024, pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan tetap mengacu pada RPJMDes dan RKPDDes 2024 sesuai dengan kewenangan desa adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Hut RI, Hari Raya Keagamaan, dll)
2. Pembangunan/rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

2. Pelaksanaan Program Kerja

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Hut RI, Hari Raya Keagamaan, dll);
Penyelenggaraan kegiatan ini berupa kegiatan seremonial adat lewo (desa), sebagai pelaksanaan tradisi untuk menjaga keharmonisan hidup antara ribu-ratu (masyarakat) dengan Rerawulan (Tuhan) dan Tana ekan (alam semesta), yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Desa Mudakeputu, dengan total anggaran sebesar; Rp. 16.990.000
2. Pembangunan/rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.

Kegiatan ini dalam bentuk rehabilitasi rumah adat (Koke-Bale) dan berbagai perlengkapan busana tarian bagi kelompok sanggar seni milik desa, berupa; baju senuji, giring-giring (retun) dan kedewak, dengan total anggaran sebesar; Rp. 82.050.000.

3. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

Pelaksanaan kegiatan ini berupa peyediaan insentif bagi ketua RT dan Badan Pengelola Air Bersi (BPSAB) milik desa, dengan total anggaran sebesar; Rp. 46.800.000.

BAB V

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Rencana Program Kerja:

Rencana program kerja pemerintah Desa Mudakeputu pada tahun 2024, pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan tetap mengacu pada RPJMDes dan RKPDes tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Alat Produksi/Pengeloan/Penggilingan).
2. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian.
3. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.

2. Pelaksanaan Program Kerja

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Alat Produksi/Pengeloan/Penggilingan).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan, yakni:

- a. Pemanfaatan pekarangan rumah warga dengan menanam tanaman sayur-sayuran dan tanaman obat-obatan yang ditanam dalam polybag dan dipajang di pekarangan rumah dengan total anggaran sebesar, Rp. 138.470.000.
 - b. Pengadaan pupuk cair (TOP G2) dengan total anggaran sebesar, Rp. 52.708.500.
2. Pelatihan/Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan pengolahan pakan ternak bagi kelompok tani Rp. 27.000.000
3. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan Menjahit bagi kelompok PKK Desa; Rp. 32.965.000

BAB VI

PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA

1. Rencana Program Kerja
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Penanganan Keadaan Mendesak
2. Pelaksanaan Program Kerja
 - a. Penanggulangan Bencana (BLT)
Pelaksanaan program kerja ini, dimanfaatkan untuk penyelesaian persoalan akibat kerusakan antar warga (bencana sosial), Total anggaran sebesar; Rp. 25.600.000
 - b. Penanganan Keadaan Mendesak
Pelaksanaan program kerja ini, diprioritaskan kepada pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat, dengan persyaratan penerima bantuan berdasarkan PMK Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan total anggaran sebesar; Rp.

LKPPD Mudakeputu 2024

111.600.000 diperuntukan kepada 31 KPM.

Dari program kerja pada semua bidang, seluruhnya terealisasi sesuai rencana, dan rinciannya dapat disimak pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kepala Desa ini.

BAB VII

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024.
- b) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa pada akhir tahun anggaran 2024, diatur dalam Peraturan Desa Nomor ... Tahun 2025.
- c) Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:

- c. Pendapatan Desa

Total pendapatan Desa Mudakeputu pada tahun anggaran 2024 sebesar: Rp. 1.465.945.426,92 yang terdiri dari:

- 1. Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar: Rp. 32.340.000
- 2. Pendapatan transfer sebesar Rp. 1.433.236.163,00 terdiri dari:
 - (1) Dana Desa sebesar: Rp. 1.092.553.000
 - (2) Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar: Rp. 333.690.640
 - (3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, sebesar: Rp. 6.992.523
 - (4) Pendapatan Lain-lain, sebesar: Rp. 369.263,92

- b. Belanja Desa

Belanja Desa yang terdiri dari:

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Belanja Desa pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar:
Rp. 473.011.714,92

- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
Belanja Desa pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar:
Rp. 458.961.461
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
Belanja Desa pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar:
Rp. 145.840.000
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
Belanja Desa pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar:
Rp. 251.143.500
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa;
Belanja Desa pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar:
Rp. 137.200.000
- f) Jumlah Belanja, sebesar: Rp. 1.466.156.675,92
- g) Surplus/Defisit, sebesar: Rp. 211.249

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa terdiri dari:

- a) Penerimaan Pembiayaan, sebesar: Rp. 211.249
- b) Pengeluaran Pembiayaan, sebesar: Rp. 211.249
- c) Selisih Pembiayaan, sebesar: Rp. 0,00

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat disimak pada CATATAN LAPORAN KEUANGAN berikut ini.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA MUDAKAPUTU, KECAMATAN ILE MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Informasi Umum

PEMERINTAH DESA MUDAKAPUTU merupakan desa di KECAMATAN ILE MANDIRI, KABUPATEN FLORES TIMUR. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor Tanggal, saat ini kepengurusan PEMERINTAH DESA MUDAKAPUTU sebagai berikut:

1. Kepala Desa : YOHANES PURIN WEKING
2. Sekretaris Desa : SILVESTER SUBAN LETON
3. Kaur Keuangan : MIKHAEL SANGA LETON

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas, dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun Sebelumnya – Hutang Pajak)		0,00
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	35.970.273,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan	35.970.273,00	
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)		0,00
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	1.441.457.691,97	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)		1.441.457.691,97
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	1.441.457.691,97	
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	0,00	
IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)		1.441.457.691,97

Mutasi Panjar		
1. Pemberian Panjar	1.441.457.691,97	
2. SPJ Panjar	1.441.457.691,97	
3. Pengembalian Sisa Panjar	0,00	
V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3)		0,00
VI. Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APBDes		0,00
VII. Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran Berjalan (I+II+III-IV-V-VI)		0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Hasil Usaha Desa	32.340.000,00	11.000.000,00	21.340.000,00
Hasil Aset Desa	0,00	0,00	0,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
Jumlah	32.340.000,00	11.000.000,00	21.340.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan

Dana Desa selama tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Dana Desa	1.092.553.000,00	1.092.553.000,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	6.992.523,00	6.992.523,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

5. Alokasi Dana Desa

Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Alokasi Dana Desa (ADD)	333.690.640,00	330.731.968,00	2.958.672,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	369.263,92	211.249,00	158.014,92
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	369.263,92	211.249,00	158.014,92

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	323.690.640,00	320.731.968,00	2.958.672,00
Belanja Barang dan Jasa	149.321.074,92	127.611.811,00	21.709.263,92
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	473.011.714,92	448.343.779,00	24.667.935,92

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	436.805.411,00	436.805.411,00	0,00
Belanja Modal	22.156.050,00	22.156.050,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	458.961.461,00	458.961.461,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	145.840.000,00	145.840.000,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	145.840.000,00	145.840.000,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	235.078.500,00	235.078.500,00	0,00
Belanja Modal	16.065.000,00	16.065.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	251.143.500,00	251.143.500,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	137.200.000,00	137.200.000,00	0,00
Jumlah	137.200.000,00	137.200.000,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	242.461.968,00	2.628.672,00

Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
Tunjangan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
Jumlah	323.690.640,00	320.731.968,00	2.958.672,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	444.761.026,00	436.901.026,00	7.860.000,00
Belanja Jasa Honorarium	235.004.696,00	235.004.696,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	29.750.000,00	17.950.000,00	11.800.000,00
Belanja Jasa Sewa	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
Belanja Operasional Perkantoran	3.864.263,92	1.815.000,00	2.049.263,92
Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	243.015.000,00	243.015.000,00	0,00
Jumlah	967.044.985,92	945.335.722,00	21.709.263,92

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

c. Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	17.465.000,00	17.465.000,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	20.756.050,00	20.756.050,00	0,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	38.221.050,00	38.221.050,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	137.200.000,00	137.200.000,00	0,00
Jumlah	137.200.000,00	137.200.000,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	402.043.675,92	377.375.740,00	24.667.935,92
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	70.968.039,00	70.968.039,00	0,00
Sub Bidang Pertanahan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	473.011.714,92	448.343.779,00	24.667.935,92

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	83.339.521,00	83.339.521,00	0,00
Sub Bidang Kesehatan	142.990.000,00	142.990.000,00	0,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	232.631.940,00	232.631.940,00	0,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Jumlah	458.961.461,00	458.961.461,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	99.040.000,00	99.040.000,00	0,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
Jumlah	145.840.000,00	145.840.000,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	218.178.500,00	218.178.500,00	0,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	32.965.000,00	32.965.000,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	251.143.500,00	251.143.500,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00

Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
Jumlah	137.200.000,00	137.200.000,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	211.249,00	0,00	211.249,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	211.249,00	0,00	211.249,00

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun Sebelumnya	211.249,00	0,00	211.249,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	211.249,00	0,00	211.249,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tahun 2023	Tahun 2024	Penambahan/(Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	0,00	17.465.000,00	17.465.000,00
Gedung dan Bangunan	0,00	20.756.050,00	20.756.050,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	0,00	38.221.050,00	38.221.050,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

19. Dst.

BAB VII

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPU

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Keberhasilan

Kegiatan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagian besar merupakan kegiatan rutin tahunan yang terdiri dari penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, penyelenggaraan musyawarah-musyawarah, serta penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Dari semua kegiatan ini, semuanya berhasil dilaksanakan, meskipun dilihat dari sisi waktu pelaksanaannya terkadang tidak tepat waktu atau tidak sesuai regulasi yang ada.

2. Permasalahan

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, adalah:

- a) Keterlambatan penyediaan siltap Kepala Desa dan Perangkat serta tunjangan BPD;
- b) Keterlambatan pelaksanaan musyawarah dan penyusunan perencanaan pembangunan desa sampai kepada penyusunan dokumen anggaran (APBDes);

3. Upaya

Terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan program ini, kami telah melakukan upaya-upaya:

- a) Selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, untuk memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat serta BPD untuk dibayarkan tepat waktu.
- b) Terhadap keterlambatan pelaksanaan musyawarah desa dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, karena selalu terbentur dengan kegiatan sosial lainnya di masyarakat sehingga sedang diupayakan untuk menyesuaikan waktu

pelaksanaan kegiatan sosial lainnya dan pelaksanaan pembangunan lainnya di desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Keberhasilan

Kegiatan program pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi beberapa sub bidang, antara lain:

a) Sub Bidang Pendidikan

Dalam melaksanakan program di sub bidang pendidikan pada tahun 2024, berupa:

- 1) menyediakan insentif untuk guru TK Sta. Maria de Fatima dan TK Hali Nala Watan dan kegiatan rehabilitasi gedung TKK Hali Nala Watan . Semuanya terealisasi sesuai rencana.
- 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana TKK Hali Nala Watan.

b) Sub Bidang Kesehatan

Dalam melaksanakan program di sub bidang Kesehatan pada tahun 2024, disediakan biaya kegiatan mulai dari penyelenggaraan polindes milik desa, penyelenggaraan posyandu dan penyelenggaraan desa siaga kesehatan, semuanya berhasil dilaksanakan dengan indikator; ketersediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat oleh tenaga kesehatan desa di polindes secara baik, keterlibatan ibu-ibu kader posyandu dalam kegiatan posyandu balita, remaja dan lansia, pemberian makanan tambahan bagi anak stunting dan ibu hamil, dijalankan secara baik.

c) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Dalam melaksanakan program di sub bidang kawasan permukiman pada tahun 2024, dilaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu:

- 1) Pemeliharaan sumber mata air dan pemeliharaan jaringan air bersih, dilaksanakan secara baik dengan indikator ketersediaan air bersih bagi masyarakat relatif aman.

- 2) Pembangunan bak penampung air bersih milik desa dengan ukuran 5 meter x 5 meter x 2 meter berikut perpipaan dan aksesorisnya.
- 3) Rehabilitasi rumah tidak layak huni. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 8 unit rumah milik masyarakat desa.

2. Permasalahan

Permasalahan yang sering dihadapi dalam melaksanakan program di bidang ini, adalah pada:

- a. Kegiatan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak stunting; Sasaran belum menyadari akan pentingnya pola makan gizi berimbang untuk meminimalisir resiko stunting. Hal ini dilihat dari ketidakseriusan sasaran untuk menindaklanjuti pola makan gizi berimbang di rumah setelah berakhirnya program di desa, hal inilah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah kasus stunting di desa terus meningkat.
- b. Kegiatan posyandu;
 - ✦ Posyandu Bayi-Balita; Masih terdapat bayi balita yang tidak mengikuti kegiatan penimbangan di posyandu karena alasan orang tua sibuk.
 - ✦ Posyandu Remaja; Kegiatan posyandu remaja ini, masih didominasi oleh remaja-remaja puteri sekolah dasar, sementara remaja SMP dan SMA, serta remaja pria kurang berpartisipasi.
 - ✦ Posyandu Lansia; Masih banyak lansia yang belum terlibat di dalam kegiatan ini.
- c. Pembangunan bak penampung air bersih ini ditemui permasalahan yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengerjaan bak antara lain; dipengaruhi oleh faktor tukang dan cuaca.
- d. Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni pun ditemui

berbagai kendala yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengerjaan, yaitu; dipengaruhi oleh faktor penerima manfaat yang tidak optimal dalam menerima bantuan bedah rumah.

3. Upaya

1. Untuk permasalahan yang dihadapi pada kegiatan penanganan stunting, dilakukan kesepakatan bersama bagi semua elemen masyarakat di desa, yang dituangkan di dalam berita acara, agar semua elemen masyarakat turut bertanggungjawab terhadap stunting di desa.
2. Terhadap permasalahan kegiatan Posyandu, kami terus berupaya untuk memberikan motivasi kepada sasaran agar bisa memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini di setiap bulannya.
3. Untuk kegiatan pembangunan bak penampung air bersih pemerintah desa terus berupaya mendorong tukang untuk melanjutkan kegiatan dan upaya-upaya lain untuk menghindari cuaca saat pengerjaan. Dalam hal cuaca, pemerintah desa ke depannya tidak merencanakan kegiatan fisik saat menjelang musim hujan.
4. Terhadap permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan bedah rumah, para penerima manfaat terus diberi motivasi untuk melaksanakan kegiatan bedah rumah.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Keberhasilan

Kegiatan program pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan, meliputi beberapa sub bidang, antara lain:

- a. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan; Kegiatan pada bidang ini telah berhasil dilaksanakan pentas seni budaya yang dipadukan dalam kegiatan HUT RI tingkat Desa Mudakeputu.
- b. Pada sub bidang kebudayaan ini juga pemerintah desa terus berupaya meningkatkan pelestarian budaya lokal dalam hal seni dan budaya, sehingga pemerintah desa terus mengupayakan untuk melengkapi sarana dan prasarannya.
- c. Pembinaan LPM/LPMD ini melibatkan para Ketua RT, Linmas,

BPSAB, LPA dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dalam membantu kerja-kerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Permasalahan

Permasalahan yang sering dihadapi dalam melaksanakan program di bidang ini, adalah;

- ↓ Belum nampak secara aktif kerja-kerja Ketua RT dalam mendukung kinerja kepala desa, dalam hal kebersihan lingkungan, kamtibmas di lingkungan RT, dll.
- ↓ Permasalahan yang sering dihadapi BPSAP dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat adalah kurang meratanya pendistribusian air ke kran-kran. Hal ini disebabkan oleh volume air di bak-bak penampung dusun tidak ditampung secara kontinyu.
- ↓ Masih banyak ketunggakan iuran air bersih di masyarakat.

3. Upaya

- a. Sejauh ini, upaya-upaya penyadaran terhadap ketua RT secara berkala terus dilakukan.
- b. Untuk mengatasi persoalan air bersih, direncanakan desa harus memiliki satu bak penampung sebelum di salurkan ke bak penampung di dusun-dusun, sehingga volume air di bak penampung di dusun-dusun tersebut tetap tersedia.
- c. Untuk ketunggakan iuran air di masyarakat, kami terus melakukan upaya-upaya penyadaran sembari meningkatkan kualitas layanan dalam hal menyediakan sarana dan prasarana air bersih kepada masyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Keberhasilan

Kegiatan program pada bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi beberapa sub bidang, antara lain:

- a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, meliputi kegiatan;

- 1) Pemanfaatan pekarangan rumah warga dengan menanam tanaman sayur-sayuran dan tanaman obat-obatan yang ditanam dalam polybag dan dipajang di pekarangan rumah.
- 2) Penyediaan pupuk cair (*TOP G2*) untuk para petani di desa Mudakeputu.

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program di bidang ini, adalah;

- a) Masih terdapat warga masyarakat yang tidak maksimal melaksanakan program ini, tetapi bagi warga yang aktif, program ini sangat membantu memenuhi kebutuhan sayur-sayuran bagi rumah tangganya.

3. Upaya

- a) Bahwa program ini dilaksanakan pada prinsip pemberdayaan, sehingga pemerintah desa terus berupaya untuk memberikan motivasi kepada warga untuk tetap memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber gizi bagi keluarga.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Kegiatan program pada bidang Penanggulangan Bencana, meliputi kegiatan penyediaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penanggulangan bencana-bencana social yang menjadi kewenangan desa. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dan tidak ditemukan permasalahan-permasalahan.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) ini kami buat, sebagai kewajiban kepala desa pada setiap akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, sudah selayaknya kami ucapkan limpah terima kasih kepada seluruh warga masyarakat desa Mudakeputu yang telah berpartisipasi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan di desa ini, karena tanpa partisipasi yang baik dari masyarakat, seluruh program pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mudakeputu yang telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra yang baik dengan pemerintah desa selama tahun 2024 ini, sekaligus kami memohon maaf, apabila dalam LKPPD ada hal yang masih kurang.

Kami sungguh menyadari, bahwa LKPPD ini masih banyak kekurangannya, sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran serta memohon petunjuk demi perbaikan LKPPD ini ke arah yang lebih baik.

Mudakeputu, Maret 2025



DATA ASET BERGERAK DESA
DESA MUDAKEPUTU-KEC. ILE MANDIRI-KAB. FLORES TIMUR

NO.	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	IDENTITAS BARANG	ASAL USUL BARANG			TANGGAL, TAHUN PEROLEHAN / PEMBELIAN	KET.	
					APBDes	Perolehan Lain Yang Sah	Aset Kekayaan Asli Desa		KONDISI BARANG	KEBERADAAN BARANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lemari Kantor Desa	2	Buah	40 cm x 80 cm x 2 m		√	√	2010	2 Baik	Kantor Desa
2	Lemari Perpustakaan	2	Buah	40 cm x 2 m x 220 cm		√	√	2013	1 Rusak	Kantor Desa
3	Kursi Plastik	61	Buah	Nigata		√		2014, 2015	Baik	Kantor Desa
4	Meja Biro	12	Buah	1 m x 50 cm x 60 cm		√	√	2010	Baik	Kantor Desa
5	Mesin Jahit	4	Unit	Singer Fashion Mate 3333	√			2016	Rusak	Kantor Desa
6	Mesin Obras	1	Unit	Singer	√			2016	Baik	Kantor Desa
7	Portable	1	Unit	Singer	√			2016	Baik	Kantor Desa
8	Genset	1	Unit	Ninja	√			2017	Baik	Kantor Desa
9	Brankas	1	Unit		√			2016	Baik	Kantor Desa
10	Leptop	5	Buah	Toshiba	√			2015	2 Rusak	Kantor Desa
		1	Buah	Lenovo	√			2016	Baik	BPD
		1	Buah	Lenovo	√			2017	Baik	Bumdes
		1	Buah	Lenovo	√			2018	Baik	Kober Hali Nala Watan
14	Infokus	1	Buah	BenQ	√			2016	Baik	Kantor Desa
		1	Buah	BenQ	√			2017	Baik	TK. Sta. Maria de Fatima
16	Layar Infokus	1	Buah	Fragile Handle With Care	√			2016	Baik	Kantor Desa
		1	Buah	Fragile Handle With Care	√			2017	Baik	TK. Sta. Maria de Fatima
17	Printer	1	Buah	Epson L360,	√			2016	Rusak	Kantor Desa 1 Buah
		1	Buah	Epson L360,	√			2017	Baik	TK. Sta. Maria de Fatima
		1	Buah	Epson L 220,	√			2018	Rusak	Bumdes
		1	Buah	Epson L310	√			2019	Baik	Kober Hali Nala Watan
18	Komputer	1	Unit	LG		√		2013	Rusak	Kantor Desa
19	Sound System	1	Paket	dat	√			2016	Baik	Kantor Desa
20	Amplifaer	2	Buah	ZA 2 060	√		√	2016	Baik	Kantor Desa

21	Mick Lepas	2	Buah	Mega vox	√			2016	Baik	Kantor Desa
		2	Buah	Mega vox	√			2019	Baik	Kantor Desa
22	Mick 2 Buah	2	Buah	ZM 270		√	√	2016	Baik	Kantor Desa
23	Toa 3 Buah	2	Buah	TOA ZF-5025B CE		√			Baik	Kantor Desa
		1	Buah	TOA ZF-5025B CE		√			Baik	Dusun 3
24	Camera Digital	1	Buah	Canon Ixus	√			2017	Baik	Kantor Desa
25	Flash Disk	2	Buah	Toshiba	√			2016	Baik	Kantor Desa
26	Hekter Besar	1	Buah	Kangaro HD-23L17	√			2016	Baik	Kantor Desa
27	Gendang	2	Buah			√		2015	Baik	Kantor Desa
28	Gong Kecil	4	Buah			√		2015	Baik	Kantor Desa
29	Gong Besar	1	Buah		√			2017	Baik	Gereja
30	Gitar/Juk	1	Buah			√		2015	Baik	Kantor Desa
31	Giring-giring	10	Pasang		√			2017	Baik	LPA
32	Kedewak (Aksesoris Penari)	10	Pasang		√			2017	Baik	LPA
33	Kostum Senuji	30	Lembar		√			2017	Baik	Kantor Desa
34	Alat Semprot (Handsprayer)	3	Buah	Tasco	√			2017	Baik	Polindes
35	Profil Tank	1	Buah	Dino Tank 2200 Ltr		√		2015	Baik	Kantor Desa
		1	Buah	Dino Tank 1200 Ltr	√			2019	Baik	TK. Sta. Maria de Fatima
		1	Buah	Dino Tank 1200 Ltr	√			2019	Baik	Kober Hali Nala Watan
36	Senai Pipa Besar	1	Buah	1-3"	√			2015, 2016	Baik	Serbaguna
37	Senai Pipa Kecil	1	Buah	½-3/4	√			2016	Baik	Serbaguna
38	Kunci Pipa Air	4	Buah		√			2017	Baik	Serbaguna
39	Pemotong Pipa Manual	1	Buah	XP-Tool	√			2017	Baik	Serbaguna
40	Mesin Pemotong Besi	1	Buah	Aldo A30QB		√		2014	Baik	Serbaguna
41	Mesin Moleng	1	Buah	Mesin Diesel R175	√			2016	Baik	Kantor Desa
42	Piala 2 Buah	2	Buah			√			Baik	Kantor Desa
43	Alat Ukur/GPS	1	Buah	Garmin Oregon 750	√			2016	Baik	Kantor Desa
44	Kompor (16 sumbu)	1	Unit	Hock	√			2018	Baik	Polindes
45	Oven	1	Buah	Hock	√			2018	Baik	Serbaguna
46	Mixer	1	Buah	Philips	√			2018	Baik	Serbaguna
47	Wajan/Kuali Besar	2	Buah		√			2018	Baik	Serbaguna
48	Dandang Besar	1	Buah		√			2018	Baik	Serbaguna
49	Mesin Parut Kelapa	1	Buah		√			2018	Baik	Serbaguna

83	Gergaji Listrik	1	Buah		√		2020	Baik	Kantor Desa
84	Meter	4	Buah		√		2020	Baik	Kantor Desa
85	Palu	4	Buah		√		2020	Baik	Kantor Desa
86	Tang	4	Buah		√		2020	Baik	Kantor Desa
87	Bor Listrik	1	Buah		√		2020	Baik	Kantor Desa
88	Pahat	4	Buah		√		2020	Baik	Kantor Desa
89	Penggaris Siku	4	Buah		√		2020	Baik	Kantor Desa
90	Kejaja	3	Buah		√		2020	Baik	Kelompok tenun Ikat
91	Senurit	3	Buah		√		2020	Baik	Kelompok tenun Ikat
92	Wulo Guru	3	Buah		√		2020	Baik	Kelompok tenun Ikat
93	Kajo Ana	3	Buah		√		2020	Baik	Kelompok tenun Ikat
94	Hapit	3	Buah		√		2020	Baik	Kelompok tenun Ikat
95	Pola	3	Buah		√		2020	Baik	Kelompok tenun Ikat
96	Selaga	3	Buah		√		2020	Baik	Kelompok tenun Ikat
97	Seligu	3	Buah		√		2020	Baik	Kelompok tenun Ikat
98	Kompor (16 sumbu)	1	Buah	Hock	√		2020	Baik	Kantor Desa
99	Mixer	1	Buah		√		2020	Baik	Kantor Desa
100	Blender	1	Buah		√		2020	Baik	Kantor Desa
101	Dandang Besar	1	Buah		√		2020	Baik	Kantor Desa
102	Smartphone (HP)	1	Buah	Vivo	√		2021	Baik	KPM
103	Leptop	1	Buah	Acer	√		2021	Baik	Kantor Desa
104	Alat Cek HB	1	Paket		√		2021	Baik	Polindes
105	Alat Cek Gula Darah	1	Paket		√		2021	Baik	Polindes
106	Mesin Pakan Ternak	12	Unit		√		2022	Baik	RT
107	Kursi Plastik	20	buah	Napolly	√		2023	Baik	Kantor desa
108	Monitor Komputer	1	buah	LG	√		2023	Baik	Kantor desa
109	Lemari arsip	1	buah		√		2023	Baik	Kantor desa
110	Mis blower	1	buah	tasco	√		2023	Baik	Kantor desa
111	Hands prayer	12	buah	swan	√		2023	Baik	Kantor desa
112	Mesin penggiling padi mini	1	buah	daiho	√		2023	Baik	Serbaguna

